



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA TEKNIK RUANG KOTA UNIT DISTRIK TAMBAK WEDI

WALIKOTA SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengarahkan pembangunan di Kota Surabaya dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan pasal 44 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Tambak Wedi .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650 – 1595/ 503 / KPTS / 1985 tentang Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650 – 658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan dan Perhitungan Biaya Rencana Tata Ruang di Daerah;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG RENCANA TEKNIK RUANG KOTA UNIT DISTRIK TAMBAK WEDI.

Pasal 1

- (1) Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Tambak Wedi adalah Rencana Tata Ruang pada setiap blok dalam kawasan Unit Distrik Tambak Wedi, yang menggambarkan :
 - a. Rencana tapak atau tata letak, yang merupakan susunan letak unsur-unsur kegiatan, bangunan, bentang alam, sarana dan prasarana yang secara keseluruhan membentuk tata ruang kawasan;
 - b. Tata bangunan, yang merupakan susunan rekayasa teknik bangunan yang memanfaatkan ruang luar dan dalam bangunan secara rinci di dalam suatu blok kawasan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota;
 - c. Prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum;
- (2) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan ini, terdiri dari :
 - a. Buku Rencana;
 - b. Album Peta Rencana;
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Tambak Wedi mempunyai wilayah perencanaan dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara : Selat Madura
- b. sebelah timur : Selat Madura dan Kecamatan Kenjeran
- c. sebelah selatan : Kelurahan Sidotopo Wetan dan Kelurahan Gading
- d. sebelah barat : Saluran Tambak Wedi (Sungai Pogot)

Pasal 3

Rencana Teknik Ruang Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan ini menjadi dasar untuk pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam kawasan Unit Distrik Tambak Wedi.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Maret 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 4 Maret 2005**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 11/E

**Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

Kepala Bagian Hukum,

HADISISWANTO ANWAR



BERITA DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor :

Tahun 2005

Seri :

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA TEKNIK RUANG KOTA UNIT DISTRIK TAMBAK WEDI

WALIKOTA SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengarahkan pembangunan di Kota Surabaya dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan pasal 44 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Tambak Wedi .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ;

11. **Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;**

